



Salinan

**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.JU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 18 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 06 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 09 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.JU, tanggal 09 Januari 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2011 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak Muhammad Dian Bastari selaku ayah kandung Pemohon II. Pemohon I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ijab dan Qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak H. M. XXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa emas sebesar 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(L) umur 11 tahun dan XXXXXXXXXXXX(L) umur 4 tahun;

4. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 19 tahun;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara sebagaimana Surat Keterangan Nomor BXXXXXXXXXX tanggal 29 Desember 2023;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 22 September 2011 menurut agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2023, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, Pemohon I dengan Pemohon II hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pembacaan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.JU, tanggal 09 Januari 2023, yang maksudnya tetap

Halaman 3 dari 14. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dua orang saksi nikah; Pertama H. M. XXXXXXXXXXXX, berumur 45 tahun, beragama Islam, dan sehat jasmani rohani; Kedua XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX, berumur 22 tahun, beragama Islam, dan sehat jasmani rohani;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan saudara sesusuan, maupun hubungan semenda;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Cilincing, karena Pemohon II sudah hamil duluan dan Pemohon I masih berumur 18 tahun sembilan bulan;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa pada lanjutan tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 14 Juni 2012; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 29 Maret 2019; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : XXXXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga, XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Ka. Sektor Cilincing a.n Ka. Sudin Dukcapil Jakarta Utara, pada tanggal 29 Desember 2022; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara,

Halaman 4 dari 14. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provin DKI Jakarta, pada tanggal 29 Desember 2022; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dengan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX, tetempat tanggal lahir, Pekalongan, 19 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 22 September 2011 yang dilaksanakan di Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat karena Pemohon sudah hamil duluan dan Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi hadir ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai saksi nikah;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Muhammad Dian Bastari;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak H. M. XXXXXXXXXXXXdan saksi sendiri, kedua saksi sudah dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa emas seberat dua gram dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 18 tahun dan Pemohon II berstatus gadis, berumur 19 tahun;

Halaman 5 dari 14. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan saudara sesusuan, maupun hubungan semenda;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang ini tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan dan keberatan tentang status sebagai suami isteri;
- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mensahkan pernikahan dan mempunyai buku nikah;

2. XXXXXXXXXX, tetempat tanggal lahir, Jakarta, 06 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 22 September 2011 yang dilaksanakan di Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat karena Pemohon II sudah hamil duluan;
- Bahwa saksi hadir ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai wali nikah;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;

Halaman 6 dari 14. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.JU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak H. M. XXXXXXXXXXXX dan bapak XXXXXXXXXXXX, kedua saksi sudah dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa emas seberat dua gram dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 18 tahun dan Pemohon II berstatus gadis, berumur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan saudara sesusuan, maupun hubungan semenda;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang ini tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan dan keberatan tentang status sebagai suami isteri;
- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mensahkan pernikahan dan mempunyai buku nikah;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah memberikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap dengan permohonan itsbat nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 14. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara selama empat belas hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada 22 September 2011 di Wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II untuk untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti tentang pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (37) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil permohonan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan dua orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.1, P.2 dan P.3), merupakan akta autentik, dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Halaman 8 dari 14. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.JU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.4), merupakan akta autentik, membuktikan telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, secara agama Islam, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, sebagai lembaga resmi pemerintah dalam pencatatan pernikahan di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, yaitu XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan Mohamad Dian Bastari bin Yakub Sueb keduanya adalah orang-orang yang mengenal Pemohon I dengan Pemohon II, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam perkara ini, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 22 September 2011 di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa emas seberat dua gram dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki, beragama Islam, sudah dewasa, dan sehat jasmani rohani;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah/nasab, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama

Halaman 9 dari 14. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami-isteri ( ba'daddukhul ), dikaruniai satu orang anak, dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

- Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga bersama, masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له  
دليل على انتهاؤها

Artinya : Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019, karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-

Halaman 10 dari 14. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Betawi yang agamis, karena “Islam adalah identitas tunggal dan total masyarakat Betawi”, jadi tidak mungkin masyarakat di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, secara umum adalah masyarakat yang agamis akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan,

Halaman 11 dari 14. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

### دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2011 di Wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon berdomisili, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman 12 dari 14. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( XXXXXXXXXXXX ) dengan Pemohon II ( XXXXXXXXXXXX ) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2011 di wilayah Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp395.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1444 Hijriah oleh **Drs. Ahd. Syarwani** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Amri, S.H., M.H** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Patimah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Amri, S.H., M.H**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Ahd. Syarwani**

Hakim Anggota

ttd

**Bustanuddin Bahar, S.Ag**

Panitera Pengganti,

ttd

**Patimah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 13 dari 14. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp250.000,00
- PNBP Panggilan Para Pemohon	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp395.000,00</b>

Halaman 14 dari 14. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)